



PENETAPAN

Nomor : 29/Pdt. P/2016/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di Balai PTPT Makassar, tempat kediaman di Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 29/Pdt.P/2016/PA Mrs., mengajukan permohonan pengangkatan anak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon belum pernah menikah sehingga Pemohon tidak mempunyai keturunan.
2. Bahwa Pemohon hendak mengangkat 2 (dua) orang anak masing-masing bernama SMFA, umur 10 tahun dan KNF, umur 8 tahun.
3. Bahwa anak yang bernama SMFA adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama AF Ass. dan NAY.
4. Bahwa anak yang bernama KNF adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama SR, SE. dan N.
5. Bahwa orang tua dari anak yang akan diangkat tersebut di atas masih memiliki hubungan keluarga yang dekat dengan Pemohon yaitu bersaudara kandung dengan ibu dari masing-masing anak tersebut.
6. Bahwa kedua anak tersebut telah diasuh dan hidup bersama Pemohon serta orang tua dari kedua anak tersebut tidak keberatan dan ikhlas anak mereka dirawat dan dibesarkan oleh Pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Pemohon berkeinginan mengangkat anak tersebut di atas untuk dipelihara dan diasuh layaknya seperti anak sendiri demi untuk kebaikan dan masa depan anak tersebut serta Pemohon siap dan bersedia memperlakukan anak tersebut dengan baik dan penuh tanggung jawab.
8. Bahwa oleh karena maksud Pemohon hendak memelihara kedua anak tersebut telah direstui oleh orang tua masing-masing, maka Pemohon berkeinginan agar Pemohon ditetapkan oleh Pengadilan Agama Maros sebagai orang tua angkat dari anak SMFA, umur 10 tahun dan KNF, umur 8 tahun.
9. Bahwa disamping untuk masa depan kedua anak tersebut, Pemohon juga bertujuan agar dengan pengangkatan anak tersebut, kelak ada yang menemani dan mengurus Pemohon di hari tua.
10. Bahwa Pemohon juga bermaksud agar dapat memasukkan kedua anak tersebut pada daftar tanggungannya dalam sistem penggajian pegawai negeri sipil.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan anak yang bernama SMFA, umur 10 tahun dan KNF, umur 8 tahun sebagai anak angkat Pemohon.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara, Majelis Hakim telah memberi gambaran kepada Pemohon mengenai akibat-akibat hukum yang timbul akibat terjadinya pengangkatan anak, dan terhadap hal tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada maksud dan keinginannya untuk mengangkat anak. Karena itu, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya telah ditambahkan oleh Pemohon yang secara keseluruhan telah disebutkan di atas..



Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon menghadirkan kedua orang tua kandung **SMFA** dan **KNF** dan telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya mengetahui, menyetujui, dan dengan rela, ikhlas, dan penuh syukur atas keinginan Pemohon untuk mengangkat anaknya dengan alasan bahwa Pemohon adalah keluarga dekat, yang berkepribadian baik, berpendidikan dan peduli terhadap pendidikan anak, status ekonominya lebih baik, sudah sejak lama memelihara dan mengasuh anak-anak mereka sejak masih kecil sampai sekarang. Karena itu, para orangtua anak-anak tersebut yakin bahwa dengan diadikannya anak mereka sebagai anak angkat Pemohon, maka masa depan anak tersebut akan lebih baik dan lebih terjamin.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Nuraida, S.Sos.) Nomor 7309145012630002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros tanggal 6 Maret 2013, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai secukupnya dan oleh ketua majelis diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5109/Ist/Cs-Mr/VII/2006/2007 atas nama **SMFA** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Maros tanggal 24 Juli 2007, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai secukupnya dan oleh ketua majelis diberi kode P.2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 237/17/VIII/2008 atas nama Syahril Rauf, S.E dengan N yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai secukupnya dan oleh ketua majelis diberi kode P.3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 754/CS/DS/BC/XI/2008 atas nama **KNF** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep tanggal 1 November 2008, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai secukupnya dan oleh ketua majelis diberi kode P.4.
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7309142808080009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros tanggal 19



Juni 2012, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai secukupnya dan oleh ketua majelis diberi kode P.5.

6. Fotokopi Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Pemohon (Nuraida, S.Sos.) Nomor KI/086/B/2013-N yang dikeluarkan oleh Menteri Pekerjaan Umum tanggal 18 Februari 2013, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai secukupnya dan oleh ketua majelis diberi kode P.6.
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 088/38/V/1998 atas nama S. Fharuddin Assaggaf dengan Nuranah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai secukupnya dan oleh ketua majelis diberi kode P.7.
8. Fotokopi Surat Keterangan Izin Pengangkatan Anak Nomor 24/KET/Lp.11/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Subbag Tata Usaha Pusat Penelitian Dan Pengembangan Permukiman Balai Pengembangan Teknologi Perumahan Tradisional Makassar tanggal 31 Maret 2016, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai secukupnya dan oleh ketua majelis diberi kode P.8.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, di muka persidangan Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi, sebagai berikut :

1. **Saksi I**, (ipar Pemohon) memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon, dan kedua anak yang bernama SMFA dan KNF beserta orangtua kandungnya.
 - Bahwa Pemohon masih berstatus *single* (belum menikah) dan Pemohon bersaudara dengan ibu dari masing-masing anak tersebut.
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Pekerjaan Umum.
 - Bahwa SMFA telah berumur 10 tahun dan duduk di kelas IV SD sedangkan KNF telah berusia 8 tahun dan duduk di kelas II SD, keduanya telah diasuh oleh Pemohon sejak kecil sampai sekarang.



- Bahwa kedua anak tersebut sangat senang dan bahagia jika bersama dengan Pemohon karena Pemohon sangat menyayangi dan mengasahi keduanya.
 - Bahwa kondisi kedua anak tersebut dalam keadaan sehat walafiat.
 - Bahwa Pemohon adalah orang yang berjiwa sosial dan banyak membantu keluarga bahkan terhadap orang lain pun Pemohon sering memberikan bantuan.
 - Bahwa Pemohon adalah seorang muslimah yang taat beribadah dan juga terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial serta mempunyai hubungan horisontal terhadap sesama manusia yang sangat baik sehingga dapat diandalkan untuk membimbing kedua anak tersebut menjadi anak yang shaleh dan shalehah.
 - Bahwa Pemohon berbadan sehat, tidak pernah terlibat tindak pidana, dan bukan anggota organisasi atau gerakan terlarang.
 - Bahwa selain menerima gaji pokok dengan pangkat III/d, Pemohon juga menerima remonirasi setiap bulan.
 - Bahwa ayah dari SMFA bekerja sebagai *photografer* dan mempunyai 4 orang anak, sedangkan ayah dari KNF bekerja sebagai karyawan swasta di salah satu perusahaan finance dan mempunyai 2 orang anak.
 - Bahwa penghasilan ayah dari SMFA sebagai *photografer* dan ayah dari KNF sebagai karyawan swasta tidak tetap dan kurang memadai sementara kebutuhan hidup anak-anaknya juga semakin besar.
 - Bahwa ayah masing-masing dari kedua anak tersebut tidak memiliki pekerjaan sampingan yang dapat menambah penghasilannya sedangkan ibu masing-masing dari kedua anak tersebut hanyalah Ibu Rumah Tangga.
 - Bahwa saksi yakin masa depan kedua anak tersebut akan lebih baik dan lebih terjamin di dalam asuhan Pemohon.
2. **Saksi II**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon, dan kedua anak yang bernama SMFA dan KNF beserta orangtua kandungnya.
 - Bahwa Pemohon masih berstatus *single* (belum menikah) dan Pemohon bersaudara dengan ibu dari masing-masing anak tersebut.



- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Pekerjaan Umum.
- Bahwa SMFA telah berumur 10 tahun dan duduk di kelas IV SD sedangkan KNF telah berusia 8 tahun dan duduk di kelas II SD, keduanya telah diasuh oleh Pemohon sejak kecil sampai sekarang.
- Bahwa kedua anak tersebut sangat senang dan bahagia jika bersama dengan Pemohon karena Pemohon sangat menyayangi dan mengasahi keduanya.
- Bahwa kondisi kedua anak tersebut dalam keadaan sehat walafiat.
- Bahwa Pemohon adalah orang yang berjiwa sosial dan banyak membantu keluarga bahkan terhadap orang lain pun Pemohon sering memberikan bantuan.
- Bahwa Pemohon adalah seorang muslimah yang taat beribadah dan juga terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial serta mempunyai hubungan horisontal terhadap sesama manusia yang sangat baik sehingga dapat diandalkan untuk membimbing kedua anak tersebut menjadi anak yang shaleh dan shalehah.
- Bahwa Pemohon berbadan sehat, tidak pernah terlibat tindak pidana, dan bukan anggota organisasi atau gerakan terlarang.
- Bahwa selain menerima gaji pokok dengan pangkat III/a, Pemohon juga menerima remonirasi setiap bulan.
- Bahwa ayah dari SMFA bekerja sebagai *fhotografer* dan mempunyai 4 orang anak, sedangkan ayah dari KNF bekerja sebagai karyawan swasta di salah satu perusahaan finance dan mempunyai 2 orang anak.
- Bahwa penghasilan ayah dari SMFA sebagai *fhotografer* dan ayah dari KNF sebagai karyawan swasta tidak tetap dan kurang memadai sementara kebutuhan hidup anak-anaknya juga semakin besar.
- Bahwa ayah masing-masing dari kedua anak tersebut tidak memiliki pekerjaan sampingan yang dapat menambah penghasilannya sedangkan ibu masing-masing dari kedua anak tersebut hanyalah Ibu Rumah Tangga.
- Bahwa saksi yakin masa depan kedua anak tersebut akan lebih baik dan lebih terjamin di dalam asuhan Pemohon.



Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala apa yang termuat dan tercatat dalam Berita Acara Sidang permohonan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang permohonan Pemohon, terlebih dahulu dipertimbangkan perihal kewenangan Pengadilan Agama Maros dalam memeriksa dan memutus permohonan pengangkatan anak ini.

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan...*" dan dalam penjelasan terhadap huruf a Pasal tersebut, antara lain disebutkan "*yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut Syariat Islam antara lain ...penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam*".

Menimbang, bahwa Pemohon dan orang tua kandung dari masing-masing kedua orang anak yang dimohonkannya tersebut beragama Islam, sehingga perkara ini termasuk dalam yurisdiksi absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon dengan maksud untuk mendapatkan penetapan Pengadilan yang menetapkan anak yang bernama SMFA dan KNF sebagai anak angkat Pemohon, sehingga untuk kepentingan pemeliharaan dan pengasuhannya, Pemohon dapat memasukkan anak tersebut pada daftar tanggungan keluarganya dalam sistem penggajian pegawai negeri sipil.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang terdiri dari P.1 sampai dengan P.8, bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis. Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi di persidangan,



yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan menurut pengetahuan langsung (*based on direct knowledge*) yang diperoleh dengan cara melihat, mendengar, dan atau mengalaminya secara langsung, sehingga keterangan-keterangan tersebut patut dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 6 Tahun 1983, Pemohon telah pula menghadirkan orangtua dari SMFA yang bernama AF Ass. dan NAY dan orangtua dari anak yang bernama KNF yang bernama SR, SE. dan N untuk didengar keterangannya yang berkaitan dengan permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa mereka dengan sangat rela dan ikhlas menyerahkan anak-anak mereka kepada Pemohon untuk dijadikan anak angkat agar masa depan anak-anak mereka lebih baik dan lebih terjamin.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap alat bukti yang diajukan Pemohon berikut dengan kualitasnya yang dinilai telah memenuhi ketentuan hukum pembuktian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta berdasarkan keterangan orang tua kandung masing-masing dari kedua anak tersebut yang disampaikan langsung di muka persidangan, telah cukup menjadi pijakan yuridis bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon masih berstatus *single* atau belum menikah dan sudah berusia 53 tahun.
- Bahwa orangtua dari SMFA yang bernama AF Ass. dan NAY dan orangtua dari anak yang bernama KNF yang bernama SR, SE. dan N adalah dua pasangan suami istri yang sah.
- Bahwa **SMFA** telah berumur 10 tahun sedangkan **KNF** telah berumur 8 tahun.
- Bahwa **NAY** ibu dari **SMFA** dan **N** yang merupakan ibu dari **KNF**, keduanya adalah saudara kandung dari Pemohon.
- Bahwa SMFA telah berumur 10 tahun dan duduk di kelas IV SD sedangkan KNF telah berusia 8 tahun dan duduk di kelas II SD.
- Bahwa Pemohon telah memelihara dan mengasuh **SMFA** dan **KNF** sejak anak tersebut masih kecil sampai sekarang dan kedua anak tersebut sangat senang dan bahagia jika bersama dengan Pemohon karena Pemohon sangat menyayangi dan mengasahi keduanya.



- Bahwa kondisi kedua anak tersebut dalam keadaan sehat walafiat.
- Bahwa Pemohon adalah orang yang berjiwa sosial dan banyak membantu keluarga bahkan terhadap orang lain pun Pemohon sering memberikan bantuan.
- Bahwa Pemohon adalah seorang muslimah yang taat beribadah dan juga terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial serta mempunyai hubungan terhadap sesama manusia yang sangat baik sehingga dapat diandalkan untuk membimbing kedua anak tersebut menjadi anak yang shaleh dan shalehah.
- Bahwa Pemohon berbadan sehat, tidak pernah terlibat tindak pidana, dan bukan anggota organisasi atau gerakan terlarang.
- Bahwa selain menerima gaji pokok dengan pangkat III/a sebesar Rp 2.852.900,00 (dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) terhitung sejak 1 April 2013, Pemohon juga menerima remonirasi setiap bulan.
- Bahwa ayah dari SMFA bekerja sebagai *photografer* dan mempunyai 4 orang anak, sedangkan ayah dari KNF bekerja sebagai karyawan swasta di salah satu perusahaan finance dan mempunyai 2 orang anak.
- Bahwa penghasilan ayah dari SMFA sebagai *photografer* dan ayah dari KNF sebagai karyawan swasta tidak tetap dan kurang memadai sementara kebutuhan hidup anak-anaknya juga semakin besar.
- Bahwa ayah masing-masing dari kedua anak tersebut tidak memiliki pekerjaan sampingan yang dapat menambah penghasilannya sedangkan ibu masing-masing dari kedua anak tersebut hanyalah Ibu Rumah Tangga.
- Bahwa orang tua dari masing-masing kedua anak tersebut sudah menyetujui maksud Pemohon untuk mengangkat anak mereka dan telah ikhlas menyerahkannya untuk tinggal bersama dan mendapatkan perawatan serta asuhan Pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum permohonan Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan dengan mengacu pada fakta-fakta hukum tersebut di atas.

Menimbang, bahwa anak angkat menurut Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam adalah anak yang dalam hal pemeliharaan hidupnya



sehari-hari dialihkan tanggungjawabnya dari lingkungan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang sebelumnya bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkannya, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya, berdasarkan penetapan pengadilan.

Menimbang, bahwa Islam memandang mulia perbuatan merawat, mengasuh, dan mengangkat anak untuk penghidupan dan masa depannya yang lebih baik. Dalam al Quran Surah al-Maidah ayat 32 Allah berfirman yang artinya :
“... dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya...”

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menggariskan bahwa kepentingan anak (*the best interest of the child*) merupakan prioritas utama dalam pengangkatan anak. Jaminan pemenuhan kesejahteraan anak angkat yang lebih baik melalui pengangkatan anak sangat erat kaitannya dengan keadaan serta sikap pribadi calon orang tua angkat, termasuk mengenai keadaan ekonomi serta suasana pendidikan dan pembinaan keagamaan dalam rumahtangganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon memiliki kepribadian yang cukup baik, taat beribadah dan aktif dalam kegiatan sosial dan sangat memperhatikan masalah pendidikan, selain itu kondisi ekonomi Pemohon untuk saat ini dipandang lebih mampu dibandingkan kondisi ekonomi orang tua kandung kedua anak tersebut, Pemohon juga sudah merawat dan memelihara kedua anak tersebut sejak kecil sampai sekarang, sehat secara fisik, dan tidak mempunyai catatan perbuatan kriminal. Dengan kepribadian serta status sosial seperti itu, Pemohon dapat menjadi figur untuk diteladani sekaligus bisa mendampingi pertumbuhan fisik, mental, dan spiritualitas kedua anak tersebut.

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang prosedur Pengangkatan anak mensyaratkan bagi seseorang yang *single parent* atau belum menikah agar terlebih dahulu memperoleh izin dari Kementerian Sosial apabila hendak melakukan pengangkatan anak.

Menimbang, bahwa adanya persyaratan tersebut secara substantif bertujuan untuk lebih memastikan adanya jaminan pemenuhan kesejahteraan serta perlindungan bagi calon anak angkat yang mungkin tidak dapat dilakukan



secara maksimal oleh calon orangtua angkat yang masih berstatus belum menikah karena akan mengurus anak seorang diri, khususnya perlindungan terhadap kemungkinan terjadinya penelantaran terhadap anak yang diangkat.

Menimbang, bahwa dengan keadaan ekonomi dan status sosial Pemohon sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, serta dengan fakta bahwa kedua anak tersebut telah diasuh, dipelihara, dan dididik oleh Pemohon sejak masih kecil hingga sekarang, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun ternyata Pemohon masih berstatus belum menikah, namun secara substantif, maksud serta tujuan yang dikehendaki pemerintah yang melatarbelakangi terbitnya aturan tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan. Hal ini pun telah sejalan dengan SEMA MARI No. 6 Tahun 1983 yang memperbolehkan seorang yang berstatus belum menikah untuk melakukan pengangkatan anak.

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang prosedur Pengangkatan anak juga mensyaratkan agar seseorang yang ingin melakukan pengangkatan anak untuk yang kedua kalinya agar menunggu waktu 2 tahun dari jarak pengangkatan anak yang pertama.

Menimbang, bahwa adanya persyaratan tersebut secara substantif bertujuan untuk lebih memberikan kepastian bahwa Pemohon benar-benar mampu menjadi orangtua angkat yang baik dan mampu merawat serta mengasuh anak dengan penuh kasih sayang serta mampu memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi anak yang diangkatnya.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa Pemohon telah mengasuh kedua anak tersebut sejak kecil secara bersamaan dimana SMFA sekarang sudah berusia 10 tahun dan duduk di kelas IV SD sedangkan KNF telah berusia 8 tahun dan duduk di kelas II SD, dan bahwa kedua orang anak tersebut dalam kondisi sehat walafiat, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon dianggap mampu untuk mengangkat kedua anak tersebut secara bersamaan.

Menimbang, bahwa dengan demikian, mengenyampingkan permohonan Pemohon dengan cara menerapkan secara *strict* (kaku/*unflexible*) ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tersebut di atas, oleh Majelis Hakim, justru dinilai tidak tepat dan bertentangan dengan tujuan dasar hukum untuk mengangkat derajat manusia melalui pola hubungan yang saling



memanusiakan, karena dengan cara penerapan aturan yang seperti itu, hukum justru berpaling dan tidak mendukung suasana psikologis yang saling memanusiakan antara Pemohon dengan kedua anak tersebut dan orang tua kandungnya, dan lebih dari itu, bisa merusak tatanan sosial yang telah terbangun dan diterima secara umum oleh masyarakat setempat, mengenai pentingnya lembaga pengangkatan anak sebagai salah satu fasilitas hukum dalam memperkuat jalinan persaudaraan, suatu tatanan yang sarat nilai dan sepatutnya dijaga serta dilestarikan oleh hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tersebut di atas, secara spesifik untuk perkara ini, Majelis Hakim memandang lebih tepat untuk tidak diterapkan dan lebih berfokus pada substansi dari ketentuan tersebut untuk memberikan jaminan yang lebih pasti atas kesejahteraan dan perlindungan calon anak angkat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan Pemohon sebagai orang tua angkat dari SMFA dan KNF.

Menimbang, bahwa adapun mengenai maksud Pemohon untuk menggunakan penetapan pengadilan sebagai pijakan hukum memasukkan kedua anak tersebut pada daftar gaji dalam sistem penggajian pegawai negeri sipil, oleh Majelis Hakim dinilai sebagai wujud kesungguhan Pemohon untuk memberikan perhatian dan jaminan hidup yang lebih baik bagi kedua anak tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu mendeskripsikan secara singkat mengenai eksistensi dan hubungan hukum yang timbul maupun yang tidak mengalami perubahan sehubungan dengan adanya pengangkatan anak.

Menimbang, bahwa pengangkatan anak dalam hukum Islam sekali-kali tidak mengubah hubungan nasab antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Karena itu, konsekuensi yuridis adanya hubungan nasab terhadap timbulnya hubungan kewarisan, larangan perkawinan, wali nikah bagi anak perempuan, dan mengenai larangan menjadi saksi di persidangan, tetap berlaku atau tidak mengalami perubahan. Demikian halnya dengan penamaan anak



angkat yang tetap harus menggunakan nama orang tua kandungnya, sebagaimana firman Allah Surah al Ahzab ayat 5 yang artinya sebagai berikut :

...Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu..."

Menimbang, bahwa aturan mengenai penamaan maupun pemanggilan anak angkat dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan adanya pengaburan asal usul anak angkat yang sesungguhnya. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak mewajibkan orang tua angkat memberitahukan anak angkatnya mengenai asal usul dan orang tua kandungnya.

Menimbang, bahwa adapun aspek yuridis yang mengalami perubahan akibat terjadinya pengangkatan anak adalah berpalingnya kewajiban dan tanggung jawab orang tua kandung kepada orang tua angkat. Kecuali dalam hal sebagai wali nikah yang tetap menjadi hak ayah kandungnya, sejak penetapan pengadilan berkekuatan hukum tetap, orang tua angkat menjadi wali atau kuasa menurut hukum bagi anak angkat yang belum dewasa dalam hal-hal yang berkaitan dengan diri dan harta anak angkat tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan. Didalamnya juga termasuk mengenai berpindahnya kewajiban atau tanggung jawab merawat, mengasuh, membina, serta mendidik anak. Sementara itu, kepada anak angkat, berlaku kewajiban untuk menghormati dan memuliakan orang tua angkat serta merawat mereka terkhusus pada masa tuanya, sebagaimana kewajibannya terhadap orang tua kandung.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 209 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam mengatur perihal wasiat wajibah antara orang tua angkat dengan anak angkat. Orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya, sebaliknya, anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya.

Menimbang, bahwa demikianlah garis-garis besar akibat hukum pengangkatan anak yang oleh Majelis Hakim dipandang cukup urgen untuk diuraikan dalam penetapan ini dengan maksud untuk menjaga dan melestarikan



lembaga pegangkatan anak yang sejalan dengan ketentuan hukum Islam, khususnya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa permohonan pengangkatan anak adalah perkara yang diajukan dan diperiksa dengan acara *voluntair*. Karena itu, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagai pengaju perkara.

Mengingat peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum *syara'* yang berkaitan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan anak yang bernama **SMFA** dan **KNF** sebagai anak angkat Pemohon.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1437 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Slamet, M. HI. sebagai Ketua Majelis, Hadrawati, S. Ag., M. HI. dan Adhayani Saleng Pagesongan, S. Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ambo Angka, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,
ttd.

Hadrawati, S. Ag., M. HI.
ttd.

Adhayani Saleng Pagesongan, S. Ag.

Ketua Majelis,
ttd.

Dr. Slamet, M. HI.

Panitera Pengganti,
ttd.

Ambo Angka, S.H.



Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	160.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	251.000,00
(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)